



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PPMP)
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 030/UN.16.18/PT.01.03/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Yulia Hendri Yeni, SE. MT. Ak** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Lusiana El Shinta Bustami, SST., M.Keb** : Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP), Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1467/XIV/R/KPT/2019, Tanggal 04 Maret 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) Tahun 2019, dengan judul:
Pengembangan Metode Pembelajaran Keterampilan Klinik Kegawatdaruratan Kebidanan
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Kemendikbud Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019, tanggal 5 Desember 2018.
- (3) Dana kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang wajib diikuti oleh peneliti.

PASAL 3
Tata Cara Pembayaran Penelitian

- (1) Pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60 % x nilai kontrak atau 60 % x Rp.7.500.000,- =**Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)** dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 40 % x nilai kontrak atau 40 % x Rp.7.500.000,- = **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 40 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan ke LP3M dokumen dibawah ini :
 1. Laporan akhir Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) ;
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan, pengeluaran berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
 3. Catatan harian atau *log book*.
 4. Artikel berbahasa inggris yang dipresentasikan dalam *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* yang akan dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada bulan September 2019.
 5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d 4 di atas diserahkan ke LP3M masing-masingnya 2 (dua) rangkap berupa *hard copy* dan *soft copy* artikel berbahasa inggris (dalam bentuk *MS Word*).
 6. Fotokopi sertifikat sebagai pemakalah pada *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening, yakni:

Nama Pemilik	: Lusiana El Shinta Bustami, SST.,M.Keb
Nama di Rekening	: Lusiana El Shinta Bustami
Rekening Nomor	: 0200.0210.16499-1
Nama Bank	: Bank Nagari Kantor Kas Kampus Limau Manis Padang
Nomor NPWP	: 97.302.973.9.202.000

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian PPMP terhitung sejak tanggal 11 Maret dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

PASAL 5
Pemantauan, Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian dan substansi penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada Bulan Mei 2019.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk kepada reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, **PIHAK KEDUA** harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke LP3M berupa *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 60 % dan *Logbook* serta *mempresentasikan penelitian* yang telah dilakukan.
- (4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** harus *mempresentasikan* hasil penelitiannya dalam *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada tanggal 11 September 2019.

PASAL 6
Laporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 point 1 s/d 4 kepada LP3M dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* artikel berbahasa Inggris dalam bentuk *MS. Word* paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2019.
- (4) *Hardcopy* Laporan Akhir Penelitian, Laporan Penggunaan Dana (dengan melampirkan foto copy bukti pengeluaran), Artikel berbahasa Inggris hasil penelitian dan *Logbook* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover hijau tua
 - c. Ketikan 1 ½ spasi menggunakan *font Times New Roman* dengan *font size 12*.
 - d. Format Sampul Depan Laporan, Lembar Pengesahan Laporan, Format Artikel mengacu pada Panduan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP);
- (5) Laporan Luaran Penelitian, berupa :
 - a. Laporan Hasil Penelitian
 - b. *Logbook*
 - c. Artikel berbahasa Inggris yang telah dipresentasikan pada *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* yang akan dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada bulan September 2019.
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Sertifikat sebagai pemakalah pada *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*.

PASAL 7
Sanksi

- (1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu per mil) setiap hari keterlambatan, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan duplikasi atau terindikasi plagiasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidakjujuran/ iktikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian di bawah koordinasi LP3M Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti presentasi *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*, maka dana 40% nya tidak dapat dibayarkan, dan tidak dapat mengajukan usulan penelitian di bawah koordinasi LP3M Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 8
Perubahan

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan /mata kuliah/ ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (2) Pembahasan pelaksanaan/ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Lain - lain

- (1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

Pasal 10
Penutup

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Kem. EP3M
Univ. Sebelas Agustus

Dr. Milla Hendri Yeni, SE. MT. Ak
NIP. 196407021990012001

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

Luciana E. Shinta Bustami, SST., M. Keb
NIDN. 1021018501

Materai 6000